



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I **LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 93 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI ATAS DOKUMEN LELANG PROYEK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 25 Nopember 1996 Nomor 188.342/73/04-LU/1996 perihal Mohon Pengesahan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 06 tahun 1996, tanggal 07 Nopember 1996 tentang Retribusi atas dokumen lelang Proyek.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 1979 tentang Sumbangan atas pembuatan dokumen lelang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI ATAS DOKUMEN LELANG PROYEK.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 06 Tahun 1996 tentang Retribusi atas dokumen lelang proyek, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya Retribusi untuk satu set Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Diatas nilai Rp. 5000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000.-
- b. Diatas nilai Rp. 10.000.000.- sampai dengan Rp. 30.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 35.000.-
- c. Diatas nilai Rp. 30.000.000.- sampai dengan Rp. 50.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000.-
- d. Diatas nilai Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 100.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000.-
- e. Diatas nilai Rp. 100.000.000.- sampai dengan Rp. 200.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000.-
- f. diatas nilai Rp. 200.000.000.- sampai dengan Rp. 500.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 400.000.-
- g. Diatas nilai Rp. 500.000.000.- sampai dengan Rp. 1000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 600.000.-

h. diatas nilai Rp 1000.000.000.- sampai dengan Rp. 3000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1000.000.-

i. Diatas nilai sebesar Rp. 3000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.000.-.

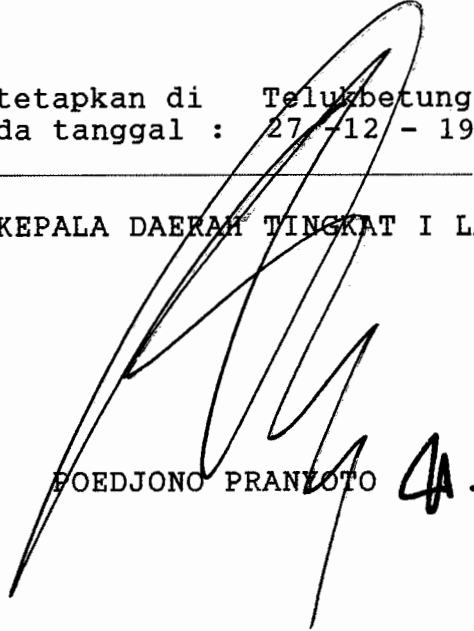
- B. - Pasal 17 kata "sejak" diubah menjadi "pada".
- Setelah kata "agar" ditambah kata "supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 27-12-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


BOEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.